TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN IKAN YANG LEPAS DARI KOLAM AKIBAT BANJIR DI KELURAHAN KOTO PILIANG PAYAKUMBUH BARAT

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

OLEH :

MUHAMMAD.IKHSAN
NIM : 1213.013

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
1439 H / 2017M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban)yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam[1]

Ruang lingkup hukum islam dapat diklasifikasikan kedalam kelompok besar, yaitu:

1. Hukum berkaitan dengan persoalan ibadah adalah hukum yang mengatur manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, salat, zakat, puasa dan haji
2. Hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan,adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: *Muamalah, Munakahat, Ukubat*.[2]

Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah diuraikan dan ditentukan ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam .
2. Hukum Islam mempunyai hubungan erat dan tidak dapat dicerai pisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.
3. Hukum Islam mempunyai istilah kunci yaitu: syariah, fikih. Syariah bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan

[1]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana,1998),hlm.8.
[2]H.M.Rasyidi, *Hukum Islam* (Solo: Kartarusa,1980), hlm.26.

fikih adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari *nash nash* yang bersifat umum .

4. Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti yang luas.Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa .
5. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat.Dalil Al-Quran yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunah Nabi muhammad SAW .dan lapisan lapisan seterusnya ke bawah.
6. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala .
7. Hukum Islam dapat dibagi menjadi: hukum *taklifi* yaitu lima kaidah jenis hukum lima pengolongan hukum yaitu *Jaiz, Sunat, Mubah, Makruh, Wajib,* dan *Haram,* hukum *Wadhi* yaitu hukum yang mengandung halangan terjadinya hukum.

Ciri ciri hukum Islam tersebut dapat diketahui melalui ajaran agama Islam.Tujuan Hukum Islam secara umum adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani, maupun jasmani, individual, dan

sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat[3]

Tujuan syariat hukum Islam untuk memenuhi kepentingan , kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, Oleh karena itu, apabila hukum positif yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadist di bandingkan dengan tujuan hukum Islam, maka ditemukan bahwa tujuan hukum Islam lebih tinggi dan bersifat abadi, artinya tidak terbatas kepada lapangan materi yang bersifat sementara.sebab faktor-faktor individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya selalu di perhatikan dan dirangkaikan satu sama lain, dan dengan hukum islam dimaksudkan agar kebaikan mereka semua dapat terwujud .

Tujuan hukum pada umumnya seperti yang telah di ungkapkan di atas adalah menegakkan hukum yang berorientasi kepada keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketenteraman masyarakat.Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan.[4]

Hal ini berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Alquran Surah An-nisa,(4) ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيما

Artinya : Maka demi Tuhanmu, mereka pada(hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka

---

[3] Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (*Bandung: Alfabeta, 1992), hlm. .

[4] http://www.com/2011/08/pengertianhukumislam. diakses tanggal 2 Februari 2017 pukul 19.40 WIB.

terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek :

1. Aspek pembuat hukum Islam adalah Allah dan Nabi Muhammad Saw .kalau dilihat dari aspek pembuat hukum Islam maka tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat Primer, sekunder dan tersier (istilah fikih disebut *daruriyat, hajiyat* dan *tahsiniyat).*Selain itu untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami hukum Islam melalui metodologi pembentukannya (*ushul al fiqih*).
2. Kalau di lihat dari segi aspek pelaku hukum yakni manusia , maka tujuan hukum Islam adalah untuk mencapainya kehidupan yang bahagia. Caranya, yaitu mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan .Singkat kata adalah untuk mencapai keridhaaan Allah dalam kehidupan manusia baik didunia maupun di akahirat.[5]

Harta dalam Islam di anggap sebagai bagian dari aktifitas dan tiang kehidupan yang di jadikan Allah sebagai sarana untuk membantu proses tukar menukar, dan juga di gunakan sebagai ukuran terhadap nilai. Oleh karena itu syariat Islam dengan kaidah dan konsepnya akan mengontrol cara untuk mendapatkan harta, menyalurkan, proses pertukaran dengan barang lain serta pengaturan hak hak orang lain dalam harta itu. Dengan demikian Allah

[5]Lexy J, Moleong.*Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Romaja Kosda Karuya,1995) ,hlm. 3

berfirman dalam pandangan islam terhadap kepemilikan harta.Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗ

Artinya Hai orang orang yang beriman ,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu .janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
Tafsir Q.S An Nisa ayat 29 (Tafsir Jalalain)

Hai orang orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan ghasab,merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi secara perniagaan menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu berdasarkan kerelaan hati masing masing, maka bolehlah kamu memakannya.Dan janganlah kamu membunuh dirimu artinya dengan melakukan hal hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat

Pada penelitian ini,peneliti bermaksud untuk dapat memperoleh penjelasan tentang: Tinjauan Hukum Islam terhadap pengambilan ikan yang lepas dari kolam akibat banjir dikelurahan Padang Tinggi Piliang Payakumbuh Barat.Ikan yang lepas dari kolam akibat banjir tersebut termasuk salah satu harta yang dimiliki oleh seseorang ,karena harta juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara,baik dalam bentuk materi,maupun manfaat.Sedangkan menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Nasron Haroen,*Al-Mal*(Harta)yaitu

"Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika di perlukan,atau segala sesuatu yang dapat dimiliki,disimpan,dan dimanfaatkan".

Dalam menjalankan kehidupan sebagai umat Islam kita harus melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum islam. Pengertian Hukum Islam adalah: "Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi,baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan*(aqidah)*maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan.Jadi pada penelitian ini, bagaimana hukum perbuatan dalam pengambilan ikan yang lepas darikolam akibat banjir?.

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian diatas bahwa harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu,Allah SWT memerintahkan manusia supaya berusaha mencari harta dan memilikinya.Usaha mencari harta dan memilikinya itu harus dengan cara yang halal. Firman Allah dalam surat Al-Juma'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

Artinya :Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan ikan di kolam akibat banjir adalah[6]

[6]Muhammad, Teguh. *Metode Kuantitatif Untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 11.

1. Adanya sebahagian masyarakat mempunyai hobby memancing dan menangkap ikan,sehingga termotivasi untuk mengambil ikan yang lepas dikolam akibat banjir.(Harta sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan,firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran:14)
2. Memandang mubazir bila ikan yang lepas tidak di ambil dan di biarkan begitu saja.
3. Pemilik kolam tidak mengambil dan membiarkan ikan di kolam lepas akibat banjir.
4. Mengambil ikan dikolam akibat banjir untuk kebutuhan atau untuk di konsumsi.
5. mengambil ikan untuk menopang ekonomi dengan cara menjual kepada orang lain.Sedangkan salah satu syarat syarat jual beli adalah barang yang di perjual belikan milik sendiri. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan,seperti ikan dilaut atau emas dalam tanah,karena ikan dan emas dalam tanah,karena ikan dan emas belum dimiliki penjual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga setempat yang memiliki kolam ikan, sendiri atau yang di beri kuasa untuk menjual barang milik orang lain.[7] didapatkan beberapa faktor yang menyebabkan ikan keluar dari kolam. Diantaranya:

1. Pembuatan kolam yang kurang baik dan dangkal sehingga bila hujan deras, air tidak tertampung oleh kolam

[7]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dan Teori Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 1997), hlm. 87.

2. Letak kolam di daerah dataran rendah sehingga pada musim hujan air kolam melimpah (Kebanjiran)
3. Dinding-dinding air kolam tidak kuat menahan air, sehingga kolam ikan menjadi roboh sehingga sebahagian ikan akan lepas dari kolam .

Peneliti memberikan batasan masalah dalam melakukan penelitian ini yaitu di beberapa kolam yang berada di kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat

Fungsi Kolam bagi masyarakat sangat penting yaitu untuk menambah pendapatan keluarga sebagai usaha sampingan bagi PNS, Pedagang, Buruh dan lain lain nya bisa melakukan pemeliharaan ikan di kolam dan bisa sebagai mata pencaharian di perikanan darat .

Oleh karena itu peneliti melihat masalah ini cukup penting untuk di selesesaikan sesuai dengan hukum Islam. Di samping itu peneliti juga ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap permasalahan ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas dapat di identifikasi beberapa permasalahan:

1. Ikan yang di ambil bukan berasal dari kolam sendiri, tapi ikan yang lepas dari kolam yang bukan milik nya akibat oleh banjir .
2. Ikan yang masuk ke parit atau ke sungai kecil, dan sawah berasal dari kolam yang banjir karena hujan deras sehingga kolam tidak dapat menampung debit air dan juga di sebabkan dinding kolam yang roboh karena bangunan kolam yang kurang baik .

3. Ikan yang di ambil di gunakan untuk memenuhi kebutuhan (dikonsumsi) dan bahkan ada yang diperjualbelikan. Sedangkan salah satu syarat syarat jual beli adalah barang yang diperjualbelikan kepunyaan sendiri atau yang di beri kuasa untuk menjual barang milik orang lain.[8]
4. Kebiasaan dari masyarakat sekitar mengambil ikan yang lepas dari kolam yang lepas akibat banjir,sedangkan kolam tersebut bukan merupakan hak milik nya.

C. Rumusan masalah dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: **Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam mengambil ikan yang lepas dari kolam akibat banjir di Kelurahan Padang Tinggi Kecamatan Payakumbuh Barat?**

b. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, Penulis membatasi hanya yang berkaitan dengan pengambilan ikan yang lepas di kolam akibat banjir di kelurahan Padang Tinggi Piliang Payakumbuh Barat. Masalah mengambil ikan di kolam yang lepas akibat banjir biasanya terdapat pada musim penghujan,karena pada musim penghujan banyak kolam milik masyarakat yang tidak dapat menampung debit air hujan, sehingga kolam tersebut mengalami banjir, air nya meluap ke parit-parit yang ada disekitarnya

[8]Muhammad, Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis.*(Bandung: Rineka Cipta, 1997), hlm. 58.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan yang telah di kemukakan di atas , maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan hukum mengambil ikan di kolam yang lepas akibat banjir di tinjau dari hukum Islam.
2. Secara akademis penelitian ini berguna untuk menambah acuan dalam kajian hukum islam dam mengambil ikan yang lepas di kolam akibat banjir .
3. Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat di manfaat kan untuk menguji dan mengembangkan konsep -konsep mengenai hukum Islam
4. Secara praktis berguna untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam
5. Sebagai masukan bagi masyarakat untuk mengetahui hukum mengambil ikan yang lepas dari kolam akibat banjir

E. Penjelasan Judul

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan konsep yang di gunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini.Maka sesuai dengan permasalahan penelitian akan di bahas pengertian hukum Islam .

Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yag dibawa oleh seorang Nabi,baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah),maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan.[9]

[9]A. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 1992),hlm.. 62.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak.Untuk menjaga keperluan masing-masing,perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar hak-hak orang lain.Maka timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia .

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan, memaparkan dan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi pada saat ini.[10]Dimana peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan dan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Adapun dari penelitian pustaka yang dilakukan hanya sebagai pelengkap secara teoritis terhadap permasalahan yang di teliti.

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Maret sampai penulisan proposal ini selesai.

c. Jenis Data Yang Digunakan

Data merupakan faktor yang penting untuk menunjang suatu penelitian. Data penting yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber pada

[10] *Ibid* , hlm.3.

responden. Berdasarkan sumbernya data dapat dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder:[11]

1) Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya.[12] data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi langsung melalui objeknya. Yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan yaitu kepada masyarakat di kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal dan lembaga lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti seperti monografi desa, jumlah penduduk ,kartu keluarga.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[13] Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.[14] Dalam penelitian

---

[11] Rumaidi, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Kencana,2002), hlm. 120..

[12] *Ibid*, hlm. 87.

[13] Zainudin, Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 58.

ini wawancara yang dilakukan yaitu tanya jawab langsung dengan masyarakat di Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat untuk mengetahui beberapa hal yang akan diperlukan untuk penelitian ini, yang bersifat sebagai data pelengkap.

2) Pengamatan (*Observation*)

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjawab masalah penelitian adalah dengan cara mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tersebut, dicatat untuk kemudian dideskripsikan, dianalisis oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian.[15]

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek penangkapan dan penjualan ikan yang lepas dari kolamkelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat. Untuk membantu penelitian ini, yang menjadi sasaran pengamatan adalah masyarakat di Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat.

3) Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data yang baik, tepat dan relevan dengan kebutuhan penelitian, maka selain menggunakan wawancara dan observasi dalam pengumpulan data juga menggunakan metode pengumpulan data yang lainnya yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan membaca, mempelajari dan

---

[14] Afifi, Abbas, *Metodologi Penelitian. (*Ciputat: Adelina Bersudara, 2010) hal. 138.

[15]Afifudin, Beni Ahmad Saeban,. *Metodologi Penelitian Kukalitatif. (*Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 145.

menganalisa buku-buku, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menyusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dapat diambil kesimpulan pada data yang didapat.[16]Berdasarkan inti penyusunan diatas, maka dalam melaksanakan penganalisa penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif deskriptif.

Data yang muncul berupa data-data tertulis atau lisan dari masyarakat yang diamati yang diproses melalui catatan. Kemudian disusun dalam teks diperluas. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan beraturan dan instruksional yang terdiri dari:

a. Pengumpulan data sekaligus reduksi data.
b. Penyajian data, setelah data direduksi disajikan dalam bentuk narasi.
c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua

[16]Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm. 145.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa arab disebut al mal, berasal dari kata (Mala-Yamilu-Mailan) yang menurut bahasa berarti condong, cenderung atau miring. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat.[17]

Menurut bahasa umum, arti mal ialah uang atau harta, adapun menurut istilah ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia.

Menurut ulama Hanafiyah ialah :

مايميلإليهطبعالانسانويمكنإدخارهالوقتالحاجةأوكانمايمكنحيازتةواحرازهوينتفعبه

Artinya :"Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika di perlukan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki,disimpan dan dimanfaatkan".

Menurut Jumhur ulama (selain ulama Hanafiyah) yang juga dikutip oleh Nasrun Haroen,[18] al-mal (harta) yaitu

Artinya : Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.

Menurut Istilah Harta adalah Segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan .

Dalam kandungan defenisi di atas terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan oleh jumhur ulama.

Menurut jumhur ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan juga bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya yang bersifat materi.

---

[17] Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A, dkk, *fiqih muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012). hlm. 17

[18]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) Cet. Ke-2, hlm.73

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa (salah seorang fukaha mutaakhirin), Al-Mal (harta) ialah :

كل عين زت قيمه ماديةٍ متداولة بين النس

Harta dalam Islam di anggap sebagai bagian dari aktifitas dan tiang kehidupan yang di jadikan Allah sebagai sarana untuk membantu proses tukar menukar, dan juga di gunakan sebagai ukuran terhadap nilai. Oleh karena itu syariat islam dengan kaidah dan konsepnya akan mengontrol cara untuk mendapatkan harta, menyalurkan, proses pertukaran dengan barang lain serta pengaturan hak hak orang lain dalam harta itu .

Dengan demikian Allah berfirman dalam pandangan islam terhadap kepemilikan harta.Q.s An-nisa ayat 29**.**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari beberapa defenisi yang telah di kemukakan di atas, Habi Ash shiddieqy mengomentari sebagi berikut :

1. Harta adalah nama bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dapat dipelihara pada suatu tempat, dikelola dengan jalan ikhtiyar .
2. Benda yang dijadikan harta itu, dapat dijadikan harta oleh umumnya manusia atau oleh sebagian mereka.
3. Sesuatu yang tidak dipandang harta itu, dapat dijadikan harta oleh umumnya manusia atau sebagian mereka.
4. Sesuatu yang dimubahkan walaupun tidak dipandang harta, seperti beras.Sebiji beras tidak dipandang harta walaupun dia boleh kita miliki.

5. Harta itu wajib mempunyai wujud, karenanya manfaat tidak masuk ke dalam bagian harta.
6. Harta yang dapat di jadikan harta dapat disimpan untuk waktu tertentu, atau untuk waktu yang lama dan digunakan di waktu dia dibutuhkan.[19]

Dari beberapa tersebut dapat dipahami bahwa para fukaha masih berbeda pendapat dalam menentukan defenisi harta sehingga terjadi perselisihan pendapat dalam pembagian harta karena berbeda dalam pendefenisian harta tersebut .Namun, di sini dapat digarisbawahi bahwa penekanan para fukaha dalam mendefenisikan harta itu antara lain sebagai berikut :

Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan bahwa harta merupakan nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dimiliki, diperjualbelikan dan berharga. Konsekuensi perumusan ini sebagai berikut :

1. Manusia bukanlah harta sekalipun berwujud.
2. Babi bukanlah harta karena babi bagi kaum muslimin haram diperjualbelikan.
3. Sebiji beras bukanlah harta karena sebiji beras tidak memiliki nilai menurut *Urf*.
4. Sebagi penegasan ulama hanafiyah, harta adalah sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat.[20]

B. Kedudukan dan Fungsi Harta

Harta termasuk salah satu keperluan pook manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu al-dharuriyat al-khamsah, yang terdiri atas: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[21]

---

[19]Hasbi ash shidhieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (jakarta: bulan bintang. 1989), cet ke-3, hlm. 140

[20]Hendi suhendi, *fiqh muamalah,...*, hlm. 11

[21]Ibn Ishaq Al Syathiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid II, hlm. 8-12

Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan, sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.

Tentang harta sebagai perhiasan kehidupan dunia, Allah berfirman :Q.S Al-Kahfi :46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا (٤٦)

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Tentang Harta sebagai cobaan, Allah berfirman :Surat At-Taqhabun :15

Artinya : Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan dan di sisi Allah lah pahala yang besar.

Harta sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan, Allah berfirman: Surat Ali-Imron : 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

Artinya: dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Harta sebagai sarana untuk menghimpun bekal menuju kehidupan akhirat, Allah berfirman : Surat Al-Baqarah : 262

C. Fungsi Harta

Diantara sekian banyak fungsi harta sebagai berikut :

1. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas, sebab

   untuk beribadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat

dalam pelaksanaan shlat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, bersedekah, hibah.

2. Untuk meningkatkan (ketaqwaan) kepada Allah, sebab kefakiran cenderung dekat kepada kefakiran, sehingga pemilikan harta untuk untuk dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada allah .
3. Untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode berikutnya, sebagaimana Firman Allah : Surat An-Nisa :9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا (٩)

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

4. Untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat.Nabi SAW bersabda :

   Bukanlah orang yang baik yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, sehingga seimbang di antara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat .
5. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya akan terasa sulit, misalnya, seseorang tidak dapat kuliah di perguruan tinggi, jika ia tidak memiliki biaya.
6. Untuk memutar peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan .
7. Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan . Allah berfirman Q.S Al- Hasyr : 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Artinya : apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Secara garis besar, menurut Mustafa Ahmad Zarqa yang dikutip oleh Nasrul Haroen bahwa dalam pemilikan dan penggunaan harta di samping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Inilah di antaranya fungsi sosial dari harta itu, karena suatu harta sebenarnya adalah milik Allah yang dititipkan ke tangan-tangan manusia.[22]Di samping itu, penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka taqarrub kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia .

Dalam kaitan inilah Rasulullah SAW, menyatakan :

Bahwa pada setiap harta seseorang itu ada hak (orang lain) selain zakat (H.R Al-Turmudzi).

Hak –hak orang lain yang terdapat di dalam harta seseorang inilah yang disebut dengan hak masyarakat yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan sesama manusia .

D. Perolehan dan Pemanfaatan

1. Memperoleh Harta

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian yang lalu bahwa harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia supaya berusaha mencari

[22]Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, hlm 75

harta dan memilikinya.Usaha mencari harta dan memilikinya itu harus dengan cara halal. Banyak ayat Al-Quran dan hadistyang memerintahkan hal tersebut, antara lain: Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat :10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Setelah seseoarang berusaha mencari karunia Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah menyuruh kepada orang tersebut untuk memohon kepada Allah agar allah melimpahkan karunianya itu dalam bentuk rezeki. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 32 :

وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

Artinya: dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Bila telah berusaha memperoleh rezeki Allah dan telah meminta pula perkenaan dari Allah , maka Allah akan memberikan karunia-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Jumaah ayat :4

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٤)

Artinya: Demikianlah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Dalam mencari dan memperoleh harta, Amir Syarifuddin[23] menegaskan secara perinci sebagai berikut :

[23]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) Cet ke-1, hlm. 182

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin. Karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh seseorang adalah Allah SWT .

Di samping itu, dalam pandangan Islam harta itu bukanlah tujuan, tetapi merupakan alat untuk menyempurnakan kehidupan dan untuk mencapai keridhaan Allah.

Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki oleh manusia bagi menunjang kehidupannya , secara garis besarnya ada dua bentuk :

A. Memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapa pun, bentuk yang jelas dari mendapatkan harta baru sebelum menjadi milik oleh siapa pun adalah menghidupkan tanah mati yang belum dimiliki yang disebut *ihya al mawat. ihya al-mawat*dalam bentuk asalnya ialah membuka tanah yang belum menjadi milik siapa pun, atau telah pernah dimiliki namun telah ditinggalkan sampai telantar dan terurus.Siapa yang memperoleh tanah dalam bentuk demikian dia berhak memilikinya .

   Menghidupkan tanah mati sebagaimana disebutkan diatas termasuk usaha memperoleh dengan tangan dan tenaga sendiri, usaha ini termasuk usaha yang paling baik.

   Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Rufaah bin Rafi :

   "*Bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik , Nabi menjawab: Setiap usaha seseorang dengan tangannya (tenaganya) sendiri, dan setiap jual beli yang baik"* .

B. Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui transaksi. Bentuk ini dipisahkan dari dua cara: Pertama, peralihan harta berlangsung dengan sendirinya atau yang disebut ijbary yang siapapun tidak dapat

merencanakan atau menolaknya seperti melalui warisan. Kedua, peralihan harta berlangsung tidak dengan sendirinya, dalam arti atas kehendak dan keinginan sendiri yang disebut ikhtiyary, baik melalui sepihak seperti hibah atau pemberian maupun melalui kehendak dan perjanjian timbal balik antara dua atau beberapa pihak seperti jual beli .

2. Pemanfaatan Harta

Jika harta dicari dan diperoleh sesuai dengan panduan yang ditetapkan Allah yang tersimpul dalam prinsip halal dantayib, maka harta yang telah diperoleh itu pun harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan Allah. Tujuan utama dari harta itu diciptakan Allah yaitu untuk menunjang manusia. Oleh karena itu, harta itu harus digunakan untuk maksud tersebut, tentang penggunaan harta yang telah diperoleh itu ada beberapa petunjuk dari Allah sebagai berikut :

a. Digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri , penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya pada beberapa ayat Al-Quran, di antaranya pada surat Al-Mursalat ayat 43:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٣)

Artinya : Dikatakan kepada mereka makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjaka.

Walaupun yang disebutkan dalam ayat ini hanyalah makan dan minum, namun tentunya yang dimaksud di sini adalah semua kebutuhan hidup, seperti pakaian dan papan (perumahan). Hal ini berarti Allah menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup di dunia. Namun, dalam memanfaatkan hasil usaha itu ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap muslim :

1. Israf yaitu berlebihan-lebihan dalam memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Yang dimaksud dengan israf atau

berlebih-lebihan itu ialah menggunakannya melebihi ukuran yang patut, seperti makn lebih dari tiga kali sehari, mempunyai mobil lebih dari yang diperlukan dan mempunyai rumah melebihi yang dibutuhkan . Larangan hidup yang berlebih-lebihan dinyatakan Allah dalam surat al-A'raf ayat 31 :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١)

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

2. *Tabdzir* (boros) , dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat , bedanya dengan israf , sebagaimana telah disebutkan diatas , ialah bahwa israf itu untuk kepentingan diri sendiri , sedangkan boros untuk kepentingan lain , seperti memiliki motor balap yang mahal padahal ia sendiri bukan pembalap. Larangan Allah terhadap pemborosan ini terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27 :

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦)إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

b. Digunakan untuk memenuhi kewajiban nya terhadap allah Kewajiban kepada allah itu ada dua macam:

1. Kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap allah, seperti untuk keperluan membayar zakat atau nazar atau kewajiban materi lainnya , meskipun secara praktis juga digunakan dan dimanfaatkan untuk manusia .Kewajiban dalam bentuk ini dinyatakan Allah beberapa ayat Al-Quran, diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

2. Kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga, yaitu istri, anak dan kerabat. Tentang kewajiban materi untuk istri dan anak dijelaskan Allah dalam surat al Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang

ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Artinya : kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk istri dan anaknya secara makruf (patut).

Tentang ukuran makruf tersebut dijelaskan di dalam surat Al-Thalaq ayat:7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Adapun kewajiban memberi nafkah untuk kerabat terlihat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥)

Artinya: mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

c. Dimanfaatkan bagi kepentingan sosial.

Hal ini dilakukan karena meskipun semua orang dituntut untuk berusaha mencari rezeki namun yang diberikan Allah tidaklah sama untuk setiap orang.Ada yang mendapat banyak sehingga melebihi keperluan hidupnya sekeluarga, tetapi ada pula yang mendapat sedikit dan kurang dari keperluan hidupnya.Yang mendapat rezeki yang sedikit ini memerlukan bantuan dari saudaranya yang mendapat rezeki yang berlebihdalam bentuk infak.Kenyataan berbedanya perolehan rezeki ini dinyatakan Allah dalam firman-Nya pada surat An-Nahl ayat 71 :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٧١)

Artinya: Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.

Disamping Allah memberi pedoman pemanfaatan harta yang telah diperoleh seseorang dalam bentuk rezeki sebagaimana telah disebutkan di atas, Allah melarang umat Islam menggunakan hartanya untuk tujuan yang negatif yang dapat menyulitkan kehidupan orang .Hal ini tampak dalam beberapa Firman Allah :surat Al-Anfal ayat 36

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (٣٦)

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

Larangan Allah menggunakan harta untuk menyakiti orang dapat dipahami dari Firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

Artinya: orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

d. Pembagian harta

Menurut fukaha, harta dapat ditinjau dari beberapa segi.Harta terdiri dari beberapa bagian, tiap tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri.

Pembagian harta itu sebagai berikut :

1. Harta *mutawaqqim* dan ghair *mutawaqqim*

   a. Harta *mutawaqqim* ialah Sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'

      Harta yang termasuk *mutawaqqim* ini ialah segala harta yang baik jenisnya, baik pula cara memperoleh dan penggunaannya.

      Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat islam, tetapi kerbau ini disembelih tidak menurut syara mislanya dipukul, maka daging kerbau itu tidak dapat dimanfaatkan karena cara penyembelihannya tidak sah menurut syara .

   b. Harta ghair mutawaqqim ialah Sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara.

      Harta ghair mutawaqqim adalah kebalikan dari mutawaqqim , yakni tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya,maupun penggunaannya. Misalnya, babi termasuk harta ghair mutawaqqim karena jenisnya diharamkan oleh syara . Sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri termasuk harta ghair mutawaqqim karena cara memperolehnya yang haram .Uang disumbangkan untuk tempat pelacuran termasuk harta ghair mutawaqqim karena cara penggunaannya untuk yang diharamkan .

      Perbedaan kedua bentuk harta ini kata Mustafa Ahmad Zarqa membawa akibat kepada :

1. Ketidakbolehan umat islam menjadikan harta yang tidak halal itu (seperti bangkai, babi, darah) sebagai objek transaksi.
2. Bebasnya umat islam dari tuntutan ganti rugi bila mereka merusak atau melenyapkan harta yang tidak halal dimanfaatkan umat islam itu . akan tetapi , ulama Hanafiyah berpendapat apabila babi dan khmar itu milik kafir dzimmy (kafiryang hidup dan tunduk di bawah perundang-undangan negara Islam) dirusak atau dilenyapkan oleh seorang muslim, maka yang disebut terakhir ini wajib membayar ganti rugi karena benda benda itu termasuk mutawqqim bagi kafir dzimmy .Akan tetapi , jumhur ulama berpendirian bahwa dalam kasus seorang muslim merusak atau melenyapkan babi atau khamar milik khafir dzimmy tidak boleh dituntut ganti rugi, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai harta dalam islam .

2. Harta Mistli dan harta qimi

A. Harta mitsli ialah Harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan pada bagian –bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktifitas ekonomi. Harta mitsli terbagi atas empat bagian , yaitu harta yang ditakar seperti gandum, harta yang ditimbang seperti kapas dan besi, harta yang dihitung seperti telur dan harta yang dijual dengan meter seperti bahan pakaian dan papan .

B. Harta qimi ialah Harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon. Dengan kata lain , harta mitsli ialah harta yang di jenisnya dapat diperoleh di pasardan qimi ialah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasar, bisa diperoleh tapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya. jadi, harta yang ada persamaannya disebut qimi.Misalnya seseorang membeli senjata api dari rusia akan kesulitan menacri persamaannya di indonesia, bahkan mungkin tidak ada.

3. Harta Istihlak dan harta istimal

a. Harta istihlak

Ialah Sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskan nya. Harta istihlak tebagi dua:ada yang *istihlak haqiqi* dan *huquqi* .

Harta istihlak *haqiqi* ialah suatu benda yang menjadikan harta yang secara jelas zatnya habis sekali digunakan , misalnya korek api bila dibakar maka habislah harta yang berupa kayu itu.Harta istihlak huquqi adalah harta yang telah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada, misalnya uang yang digunakan untuk membayar utang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh , hanya pindah kepemilikannya.

b. Harta istimal ialah Sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materi nya tetap terpelihara. harta istimal tidaklah habis sekali digunakan, tetapi dapat digunakan lama menurut apaadanya , seperti kebun, tempat tidur, pakaian, dan sepatu.

Perbedaan dua jenis harta ini adalah bahwa istihlak habis satu kali digunakan , sedangkan harta istimal tidak habis dalam satu kali pemanfaatan .

E. Harta Temuan

A. Pengertian

Barang temuan dalam bahasa Arab (bahasa fuqaha) disebut al Luqathah , menurut bahasa adalah artinya ialah : Sesuatu yang ditemukan atau yang didapat

Menurut Syaikh Ibrahim al –Bajuri al- luqathah ialah :

Nama untuk sesuatu yang ditemukan.

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan al-luqathah sebagaimana yang ditarifkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

a. Muhammad al-Syarbaini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-Luqathah ialah : Sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga dan yang menemukan tidak mengetahui mustahiqnya.

b. Syaikh al-din al-Qayubi dan Syaikh Umairah berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan al-Luqathah ialah : *Sesuatu*

Menurut istilah luqathah adalah setiap harta yang terjaga yang dimungkinkan hilang dan tidak dikenali siapa pemiliknya . Dan lebih sering dipakai untuk selain hewan , adapun hewan maka dikatakan dhalah.

B. Rukun luqhatah :

1. Orang yang mengambil

Jika yang mengambil barang tersebut adalah orang yang tidak adil, hakim berhak menyerahkan barang temuan tersebut kepada orang yang adil dan ahli. Jika yang mengambil anak kecil, maka hendaknya diurus oleh walinya.

2. Bukti Barang Temuan.Paling tidak ada empat kategori barang temuan :
    1. Barang yang dapat disimpan lama seperti emas dan perak, hendaknya disimpan di tempat yang sesuai dengan keadaan barang itu .
    2. Barang yang tidak tahan disimpan lama, seperti makanan.

C. Dasar Dan Proses Hukum Barang Temuan

Penetapan hukum terhadap barang temuan oleh kebanyakan ulama fiqh adalah "boleh". Tentunya penetapan tersebut didasari oleh penalaran dalil-dalil yang ada, dan hukum tersebut berlaku bagi orang yang meyakini dirinya mampu memelihara dan mengumumkannya, dasar hukum tentang kewajiban bagi penemu untuk mengumumkan barang temuan adalah hadits Nabi SAW ;

"Dari Zaid bin Khalid r.a. berkata; Seorang datang kepada Rasulullah SAW, menanyakan tentang luqathah, Rasulullah SAW bersabda: Kenalilah wadah dan tali pengikatnya, kemudian umumkan selama satu tahun, maka jika datang pemiliknya (kembalikan padanya), jika tidak maka sesukamu. Ditanya: Jika menemukan kambing? Rasulullah SAW menjawab: Kambing itu untukmu atau saudaramu atau bagi srigala. Jika mendapatkan unta? Rasulullah SAW bersabda: Apa urusanmu dengan unta? Dia sanggup cukup dengan minumnya dan kakinya, dia dapat mencari minum dan makanannya sehingga bertemu dengan pemiliknya." (HR Bukhari-Muslim).[24]

Selain hadits yang diriwayatkan oleh Muslim tentang bentuk tanggungjawab barang temuan bagi penemu dan barang temuan yang boleh diambil dengan alasan butuh perlindungan serta yang tidak boleh diambil bila temuan tersebut berupa binatang yang mampu melindungi dirinya hingga bertemu dengan pemiliknya, Abu Daud juga merawikan hadits tentang larangan Rasulullah SAW mengambil barang temuan pada saat orang-orang sedang

[24] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits, Shahih Bukhari Muslim,* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), hlm. 601, nomor hadits. 1123

mengerjakan ibadah haji, hadits tersebut ialah;

Artinya: "*Diceritakan Yazid ibn Khalid Mauhab dan Ahmad ibn Shalih berkata diceritakan ibn Wahab dikabarkan 'Umar dari Bakir dari Yahya ibn Abdurrahman ibn Hathib dari Abdurrahman ibn 'Ustman al-Taymi sesungguhnya Rasulullah Saw., melarang mengambil barang yang hilang kepunyaan orang-orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, kemudian berkata Ahmad berkata ibnu Wahab yakni tinggalkanlah barang temuan di waktu haji sampai ada orang yang mempunyai mengambilnya berkata seperti itulah ibnu Mauhab dari 'Umar*". *(H.R. Abu Dawud).*[25]

Berdasarkan periwayatan Hadits tersebut di atas, yakni Hadits Abu Dawud tampaknya ada korelasi antara Hadits yang pertama, yakni Hadits dari Muslim dengan Hadits Abu Dawud dimana substansi hukumnya membahas tentang larangan mengambil barang temuan sewaktu pelaksanaan ibadah haji *atau sedang berada di tanah suci Makkah*.[26] Meski demikian, posisi atau status hukum Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, sejauh yang dijelaskan dalam kajian ini tetap dipandang sebagai penguat hadits pertama yang bersumber dari Muslim. Untuk itu, kedua tipologi Hadits tersebut mengandung substansi hukum yang sama, yakni adanya larangan mengambil barang temuan di saat melakukan ibadah haji.

Dari sejumlah indikasi yang terdapat dalam Hadits periwayatan Muslim dapat disimpulkan, bahwa hadits ini termasuk pada tingkat kategori Hadits *shahih*. Begitu juga dengan tingkat kategori Hadits penunjang yang ditemukan dalam periwayatan Abu Dawud. Dengan demikian, apa yang menjadi substansi hukum berkenaan dengan Hadits tersebut, sejauh ini tidak ditemukan persoalan,

---

[25] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, dalam kitab "*Luqatah*", bab *Luqatah* , nomor Hadits 1720, (Beirut: Mushthafa al-Bambi al-Halabi, t.th).

[26] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Gita Media, 2006), hlm. 223.

termasuk dari segi kualitas perawi atau berhubungan dengan kritik matan. Sementara berkaitan dengan susbtansi atau unsur barang temuan, Ibnu Rusyd membagi ke dalam tiga pembagian, di antaranya adalah : 1). Mengambil barang temuan. 2). Orang yang menemukan. 3). Barang temuan.[27]

D. Pembagian Barang Temuan

Pembagian barang temuan harus dilihat dari daya tahannya, bahan temuan bisa dikelompokkan menjadi tiga bagian.

Pertama, Barang temuan itu bersifat tetap atau tahan lama atau tidak berubah, seperti: emas, perak dan sejenis dengan itu termasuk jenis uang. Untuk tingkat kategori ini, ada alasan bahwa barang tersebut boleh diambil dengan catatan telah melakukan konfirmasi (pengumuman selama setahun; penyiaran) dengan cara terbuka kepada masyarakat banyak. Kategori yang kedua, sekiranya barang atau benda yang dimaksud itu tidak tahan lama, seperti yang disebut di atas, maka orang yang bersangkutan boleh memilih, apakah akan digunakan untuk dimakan, dijual atau disimpan; dan ketiga pilihan ini menjadi substansi hukum atas diri (menjadi hak si penemu).

Kedua, Barang temuan yang sifatnya tidak tahan lama atau berubah bentuknya, seperti: buah-buahan. dalam kategori yang kedua ini sekiranya kadar barang atau benda yang ditemukan itu dapat diukur dengan uang atau mengandung nilai uang yang relatif banyak, maka tindakan yang pertama atas barang yang ditemukan itu adalah melakukan pemberitahuan, namun sebaliknya,

[27] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* hlm. 377.

jika barang yang ditemukan itu tidak dapat mempengaruhi dari segi uang lantaran kadarnya sangat sedikit, maka upaya hukum yang perlu dilakukan adalah langsung menguasainya (memakan atau menyimpan), dengan catatan meski itu sebatas pada unsur formalitas, yakni tetap melakukan pengumuman; kira-kira ada sangkaan bahwa orang yang kehilangan itu telah mengabaikan barang atau benda yang dimaksud.

Ketiga, Barang temuan kategori hewan atau binatang ternak. Menyangkut kategori yang ketiga ini, oleh fuqaha membaginya kepada dua kategori, yang pertama hewan yang tidak kuasa atas dirinya dari serangan binatang buas, seperti kambing, sapi dan sejenisnya, maka orang yang menemukannya boleh memakan hewan tersebut dan mengganti harganya sekiranya datang pemiliknya, atau membiarkannya, atau merawatnya dengan sukarela. Yang kedua, hewan yang kuasa atas dirinya, seperti burung, himar, kerbau hutan dan sejenis dengan itu, sekiranya ditemukan di tempat atau sumber makanan maka dibiarkan saja (jangan diambil), sekiranya binatang tersebut ditemukan di tempat atau lokasi di luar area yang disebutkan, maka si penemu boleh memilih antara memakan, membiarkan atau menjualnya.

Oleh karena itu, berdasarkan pembagian di atas, maka dalam aturan keperdataan hal ini tidak ditemukan pembagiannya, selain pada unsur;

a. Benda yang dapat diganti, seperti uang; dan benda yang tidak dapat diganti, seperti kuda.
b. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat

diperdagangkan, seperti lapangan umum.

c. Benda yang dapat dibagi, seperti beras; dan benda yang tidak dapat dibagi, seperti sapi.

d. Benda yang bergerak, seperti kursi atau perabot rumah; dan benda yang tidak dapat bergerak, seperti tanah.[28]

Jika dilihat dalam pembagian ini, maka boleh jadi memang tidak menemukan titik temu antara barang temuan dengan hukum benda dalam keperdataan. Hanya saja yang menjadi persoalan bahwa dimaksud barang temuan sebagaimana telah diklasifikasikan secara normatif dalam hukum Islam mengandung tata nilai yang sama ketika urusannya diarahkan atau dipindahkan dari segi penguasaan hak. Bagaimana pun, sisi ini adalah acuan dimana suatu hak akan melatari (berlaku) hubungan kepemilikan, meski barang atau benda yang dimaksud itu bukan bagian dari kepemilikan itu sendiri.

Dengan demikian, perlu sisi pembeda antara hak kebendaan dengan hak kepemilikan. Dalam tataran hukum perdata, dikatakan hak kebendaan berarti seseorang itu memiliki ruang kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan yang dimaksud bahwa benda atau barang itu tidak harus berasal dari kepunyaan dirinya, meski kemudian orang tersebut ikut menguasai. Berbeda dengan hak kepemilikan dimana persoalan itu berhubungan dengan tuntutan atau penagihan terhadap orang yang menguasai hak kebendaan. Artinya hak kepemilikan

[28] Subekti, *Pokok-Pokok*,..... hlm. 61.

mengarah kepada hak kebendaan, begitu sebaliknya.[29]

Asumsi ini yang kemudian menjadi penguat, bahwa dalam hukum Islam persoalan barang temuan adalah persoalan yang menyangkut dengan hak kebendaan dan bukan atas dasar hak kepemilikan. Alasan ini diperkuat adanya kemungkinan- kemungkinan bahwa barang yang ditemukan itu diharapkan dapat dikembalikan kepada pemilik tunggal barang yang dimaksud.

E. TANGGUNG JAWAB PENEMU

Orang yang menemukan barang tersebut wajib mengenal ciri-ciri dan jumlahnya kemudian mempersaksikan kepada orang yang adil. Perihal tersebut kemudian diumumkan kepada khalayak ramai selama setahun sekaligus ikut menjaganya. Jika pemiliknya mengumumkan di berbagai media beserta ciri-cirinya, maka pihak penemu (harus) mengembalikannya kepada pemiliknya, sekiranya telah diketahui siapa pemiliknya meski batasan waktu (setahun) telah berlalu.

Meski demikian, ada sejumlah ketentuan yang perlu diperhatikan oleh orang yang menemukan sesuatu yang bukan milik sendiri, maka penemu untuk sementara wajib memelihara dan menyimpannya sampai batas waktu tertentu atau sampai pemiliknya datang untuk mengambilnya. Namun demikian, di antara hak penemu yang harus dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

Pertama, penemu wajib memberitahukan atau mengumumkan bahwa ada barang yang ditemukannya. Caranya: yang pertama adalah mengenali atau

[29] Subekti, *Pokok-Pokok,*....., hlm. 62-63.

mengamati tanda-tanda yang membedakan dengan barang lain dan mengamati jenis dan ukurannya. Setelah itu, dengan mengumumkan kemasan (tempat) dan pengikatnya. Dengan hanya memberi tahu kemasan atau tempatnya saja, orang yang mengaku pemilik dapat dimintai keterangannya mengenai barangnya yang hilang. Hal ini mungkin untuk menjaga jatuhnya barang tersebut kepada yang bukan pemiliknya.

Kedua, apabila pemiliknya datang dan ia dapat menyebutkan tanda atau ciri- ciri barang tersebut dengan pas dan sesuai dengan yang ditemukan, maka penemu harus menyerahkannya kepada orang tersebut.

Ketiga, jika pemiliknya tidak datang juga, waktu maksimal untuk mengumumkannya selama satu tahun. Setelah satu tahun tidak ada yang mengaku sebagai pemilik, maka penemu dapat memanfaatkannya untuk dirinya atau orang lain.[30] Dari sejumlah ketentuan yang disebutkan di atas, terdapat konsekwensi hukum dimana fuqaha menilai bahwa sekiranya nanti pemilik yang sebenarnya datang setelah lewat waktu yang telah diumumkan, namun ia tidak lagi mengenal ciri-ciri barang atau benda yang dicari, maka barang tersebut tidak boleh diberikan kepadanya.

Menyangkut kesaksian di saat barang itu hendak diambil oleh si pemiliknya, kalangan mazhab berbeda pandang mengenai hal ini. Bagi imam Malik dimana pemiliknya berhak atas barang yang dimaksud, meski dengan catatan bahwa ia perlu menyebutkan tanda-tanda saja tanpa harus

[30] Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, (terj. Ma'ruf Abdul Jalil), (Solo: Pustaka As-Sunnah, 2002), hlm. 34-36.

mendatangkan saksi. Berbeda dengan Abu Hanifah dan Syafi'i dimana si pemilik tersebut tidak berhak mengambil barang yang dimaksud tanpa mampu menghadirkan saksi.[31]

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya pemahaman yang bersumber pada aturan pokok sehubungan dengan pensyaratan saksi. Saksi yang dimaksud adalah yang memiliki kemampuan dalam menilai barang yang hendak dijadikan hak milik oleh si pemilik barang tersebut. Dan menjadi penanggungjawab bagi si penemu terhadap barang itu sekiranya rusak. Lalu diumumkan kepada masyarakat bisa di tempat barang tersebut ditemukan, jalan-jalan, pintu-pintu masjid, pasar-pasar dan tempat lainnya yang memungkinkan bagi pemiliknya untuk mendapatkan barang tersebut.

Jika datang pemiliknya maka diharuskan menyebutkan ciri-barang tersebut dari yang lainnya dan tanda yang bisa menjadi bukti bahwa barang itu miliknya. Dan dibolehkan bagi orang yang mendapatkan untuk menahannya sampai ada bukti bahwa barang itu betul-betul miliknya. Jika yang datang 2 orang, satu menyebutkan ciri dan yang lain menunjukkan bukti, maka diserahkan bagi yang membawa bukti. Dan jika dalam waktu tersebut tidak ada yang merasa kehilangan maka boleh memanfaatkan barang tersebut untuk disedekahkan atau dimanfaatkan, baik orang tersebut kaya ataupun miskin dan dia tidak bertanggung jawab. Untuk mempertegas posisi tanggungjawab penemu atas barang yang ditemukan perlu digarisbawahi bahwa upaya tersebut sebagai langkah antisipatif terhadap konsepsi tentang penguasaan hak milik. Di

[31] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,*..... hlm. 383.

samping tujuan di atas, juga memiliki implikasi yang mendasar bagi keseluruhan sistem masyarakat. Bahkan sistem tersebut hendak merealisasikan kepentingan-kepentingan publik dalam rangka saling menghormati dan menjaga antar kebuAllah sesama. Dengan demikian, konsep ini yang akan menjadi dasar sebagaimana yang telah tertera dalam pembahasan di atas, yakni sehubungan dengan konsep kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan dan penguasaan hak atas barang orang lain, yang boleh jadi memerlukan hubungan yang baik antara si penemu dengan pemilik barang yang dimaksud.

Oleh karena itu, selain apa yang menjadi substansi hukum barang temuan, Islam dalam hal ini juga membenarkan cara-cara untuk mendapatkan hak kepemilikan dengan ragam kriteria yang khusus, di antaranya adalah :

a. Perburuan;
b. Membuka tanah baru yang tidak ada pemiliknya;
c. Mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi;
d. *Salab* dan *ghanimah*, dengan ketentuan empat perlima dari barang ini adalah untuk yang berperang.[32]

Jika dihubungkan dengan gambaran di atas, dapat ditarik benang merah bahwa tanggungjawab ini menjadi penting atas dasar tingkat keharmonisan sesama manusia. Untuk itu, pemahaman yang demikian akan dapat berkembang dengan baik dalam realita masyarakat, sekiranya seseorang yang menemukan barang itu memiliki kepekaan dimana orang yang dimaksud tersebut mau

[32] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih*, hlm. 175.

merealisasikan barang temuan sesuai dengan penerapannya terhadap hak milik. Artinya, tanggungjawab itu benar- benar diaplikasikan berdasarkan aturan syara', dan ini memiliki ketentuan sebagai berikut :

Pertama, tidak boleh menggunakan hak kecuali untuk mencapai maksud yang dituju dengan mengadakan hak tersebut. *Kedua*, menggunakan hak dianggap tidak menurut agama jika mengakibatkan timbulnya bahaya yang tidak lazim. *Ketiga*, tidak boleh menggunakan hak yang dimaksud itu kecuali untuk mendapatkan manfaat, dan atau bukan untuk merugikan orang lain.[33]

Sejumlah indikasi di atas, berarti tanggungjawab barang temuan dalam Islam dianggap sebagai bagian dari aktivitas dan tiang kehidupan yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam rangka membantu proses pemindahan hak, dan ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tata pengelolaan jual beli. Termasuk juga perihal yang (tanggungjawab barang temuan) digunakan sebagai ukuran terhadap pemanfaatan nilai.

Upaya ini tentu saja ada kesesuaian dimana Islam memerintahkan untuk saling memiliki dan menguasai suatu hak, meski ada larangan untuk saling menimbun harta atau barang yang dimaksud. Oleh karena itu, syariat Islam dengan kaidah dan konsepnya akan mengontrol cara untuk mendapatkan harta, menyalurkannya, proses pertukaran dengan barang lain serta pengaturan hak-hak orang lain dalam harta yang dimaksud.[34]

F. Ketentuan Kuh Perdata Terhadap Barang Temuan

---

[33] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih*, hlm. 175.

[34] Jaih Mubarok, "Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", dalam Jurnal *Ilmu-Ilmu Sosial, UNISIA*, No. 48/XXXVI/II/2003, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 35-37.

Bahwa ketentuan secara mendetil tentang barang temuan yang dimaksud disini tidak ditemukan dalam KUH Perdata. Namun demikian, menyangkut hal ini penulis perlu kiranya menjelaskan ketentuan barang temuan dari segi keperdataan dan dipandang sebagai alat ukur pembanding, meski alat ukur yang dipakai adalah bagian dari sisi hak penguasaan benda. Maksud ini adalah apa yang menjadi indikasi persoalan tentang barang temuan, dalam hukum perdata disebut sebagai bagian dari hukum benda.[35]

Persoalan barang temuan, sesungguhnya adalah persoalan yang menitikberatkan pada jalur kebendaan. Sejauh ini, ketentuan hukum benda sebagaimana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang. Oleh karena itu, benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau "orang" dalam hukum. Begitu juga, bahwa benda dengan identitasnya adalah barang yang dapat dilihat secara kasat mata.

Dikarenakan persoalan kebendaan ini berhubungan dengan urusan hak sekaligus persoalan yang menyangkut dengan penghasilan, maka hukum kebendaan mengarah kepada bagaimana status benda itu dilihat dari segi substansi hukum. Oleh karena itu, berdasarkan pembagiannya, maka dalam aturan keperdataan ditemukan pembagiannya yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

1. Benda yang dapat diganti, seperti uang; dan benda yang tidak dapat diganti, seperti kuda.

2. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat

[35] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum,* .....hlm. 60.

diperdagangkan, seperti lapangan umum.

3. Benda yang dapat dibagi, seperti beras; dan benda yang tidak dapat dibagi, seperti sapi.

4. Benda yang bergerak, seperti kursi atau perabot rumah; dan benda yang tidak dapat bergerak, seperti tanah.[36]

Sejumlah pembagian ini, dalam pembahasan selanjutnya bukan menjadi titik tekan yang perlu dibicarakan dalam kajian ini. Bagaimana pun, hal penting yang perlu dibicarakan adalah sejauhmana objek benda yang dimaksud bisa ditarik identitasnya ke arah hak-hak kebendaan yang memiliki ketentuan hukum sehubungan dengan barang temuan.

Menyangkut tata cara perolehan hak atau dimana status benda mengarah kepada sesuatu yang dapat dimiliki, berarti barang yang ditemukan (barang temuan) termasuk bagian yang bersinggungan dengan hak. Dalam aturan keperdataan, dikatakan hak berarti ada upaya yang mengarah kepada penguasaan. Pemahaman yang demikian tentu mengandung nilai dimana unsur penguasaan terhadap suatu benda atau yang lebih dikenal dengan istilah *bezit*,[37] dengan tanpa mempersoalkan status benda yang dimaksud.

G. Mekanisme Pemeliharaan Barang Temuan

Dalam hal ini, maka unsur pemeliharaan harus ditempuh dengan cara atau sesuai atas apa yang diatur dengan sistem *wadi'ah*. Menyangkut *wadi'ah* itu

[36] M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Alumni, 2002), hlm. 61.

[37] Dikatakan dengan *bezit* adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah- olah 'kepunyaan sendiri, yang oleh hukum diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa.

sendiri adalah sesuatu benda yang dikategorikan kepada hal-ihwal penitipan. Atau suatu perintah dimana seseorang mendapat kepercayaan untuk menjaga harta yang ditinggalkan. Dikarenakan status hukum barang temuan itu dibolehkan untuk diambil, maka anjuran atasnya juga dituntut untuk memeliharanya. Dengan demikian, identitas kepercayaan seseorang untuk menerima tanggungan dalam rangka memelihara barang temuan menjadi tindakan yang tidak boleh disia-siakan. Meski demikian, oleh sebagian ulama menjelaskan bahwa barang temuan itu memiliki kebebasan untuk dipergunakan oleh si penemunya.

Adapun bentuk tanggungan yang dibebankan kepada si penemu, sekiranya ia telah menyedekahkan dan atau memanfaatkan barang tersebut kepada hal lain, maka ulama juga berbeda paham dalam hal ini; perlu diganti dengan uang atau menjadi tanggungan dalam bentuk apapaun, tergantung permintaan si pemilik barang tersebut.

Dalam pandangan imam Malik, bahwa barang temuan itu tetap menjadi tanggungan (ganti rugi; biaya) bagi si penemu sekiranya ia telah melakukan tindakan, baik dengan cara menyedekahkan dan atau memanfaatkan. Alasan imam Malik lantaran barang temuan itu adalah serupa dengan *wadi'ah* (barang titipan), sehingga bagaimana pun keadaan barang tersebut tentu tidak berpindah status kepemilikan kepada orang lain (si penemu); karenanya jika rusak perlu mengganti atau membayarkannya.

Dari uraian ini dapat dipahamai bahwa hubungan mu'amalah berarti hubungan yang mengatur dengan sejumlah aturan, yang pada intinya, dimana

seseorang tidak boleh mengambil hak orang lain atau membuat orang lain menjadi rugi. Oleh karena itu, syari'at Islam menerapkan aturan dan cara-cara bagaimana memperoleh benda atau barang dengan cara yang baik, di antaranya adalah :

1) Anjuran dimana manusia wajib bekerja dan menghasilkan benda dengan cara yang halal.
2) Dorongan untuk menyedekahkan dan atau memanfaatkan barang pada tempat yang benar.
3) Syariat mengatur muamalah maliyah sehingga terjamin kemaslahatan individual dan sosial.[38]

Dengan demikian, maka aturan yang dapat dipakai sehubungan dengan barang temuan sebagaimana yang telah diterangkan di atas, di antaranya yang perlu diperhatikan adalah:

1. Barang yang sedikit, tidak penting dan tidak seberapa nilainya, maka tindakan yang diambil tidak harus dijaga atau dipelihara semaksimal mungkin, dengan alasan si pemilik barang tidak sampai pada tingkatan yang membutuhkan.
2. Barang itu tidak terlalu berharga, namun memiliki nilai dan manfaat, maka tindakan yang perlu dijalankan adalah menjaga dan mengumumkan kepada masyarakat luas, sehingga barang tersebut diketahui pemiliknya.
3. Barang yang dimaksud itu banyak dan atau mengandung nilai

[38] Amir Mu'allim, "Maqashid al-Syari'at: Fungsi dan Kedudukannya dalam Penetapan Hukum", (Yogyakarta: al-Zikra Press, 1997), hlm. 17-18.

> yang tinggi, sehingga memerlukan informasi secara terus menerus dan si pemilik itu dapat mengetahui keberadaan benda yang dimaksud.[39]

Meski kemudian barang temuan itu tetap perlu diperhatikan dari segi nilai, cara memperoleh, identitas penemunya serta berusaha memanfaatkan berdasarkan aturan syara'. Hal ini bertujuan supaya ada keselarasan antara si penemu dengan si pemilik barang. Bahkan tujuan ini agar barang yang ditemukan itu tetap terjaga kualitasnya serta terpelihara dari pengaruh orang jahat. Dengan demikian, dalam aturan Islam, kategori barang temuan sama saja seperti dalam persoalan lain yang berhubungan dengan sistem mu'amalah, dimana perhatian pada objek kebendaan, kuantitas atau kualitas barang serta status penemu adalah unsur pokok yang harus dilindungi dengan baik, termasuk tata cara proses pengakuan barang.[40]

---

[39] Fathi al-Duraini, *Haq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islam al-Muqaran*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashi, 1984), hlm. 124-125.

[40] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 260-267

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat.

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Padang Tinggi Piliang adalah suatu daerah yang berada di Kota Payakumbuh Barat. Kelurahan Padang Tinggi Piliang merupakan salah satu daerah yang terletak di pusat Kota Payakumbuh. Jarak dari Pusat Pemerintahan sampai Kecamatan 3,20 km dan Jarak dari Pusat Pemerintahan sampai Kota 4 km, Jarak dari Kota sampai Ibukota Provinsi 121 km, mempunyai luas wilayah 1,25 km2 dan ditempati oleh sekitar 3458 jiwa penduduk.[41]

Adapun Kelurahan Padang Tinggi Piliang dalam batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Subarang Batuang, Padang Datar, Tanah Mati dan Parak Batuang.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Gadang, dan Balai Nan Duo.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Payolansek, Koto Tangah, dan Subarang Batuang.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Parak Batuang dan Padang Tangah.[42]

[41]Arsip Kelurahan Kantor Lurah Padang Tinggi Piliang 2017

[42]Arsip Kelurahan Kantor Lurah Padang Tinggi Piliang 2017

Kelurahan padang Tinggi Piliang merupakan daerah yang banyak menciptakan Pegawai Negeri Sipil dimana 49% penduduk hidup di sektor Pegawai Negeri Sipil dan sebagian lainnya di sektor Pertanian, Swasta, Wiraswasta, TNI, pertukangan, Buruh Tani, Pensiunan, Jasa.[43]

Secara Administrasi dengan luas wilayah 1,25km2 Kelurahan padang Tinggi Piliang berdiri sendiri (Tunggal).

2. Keadaan Penduduk

Penduduk di Kelurahan padang Tinggi Piliang berjumlah sebanyak 3458 jiwa dengan 987 kk dengan jumlah laki-laki 1739 jiwa, Perempuan 1719 jiwa, usia 0-15, 1190 jiwa, Usia 15-65,1683 jiwa dan Usia 65 tahun keatas sebanyak 644 jiwa.

3. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian di Kelurahan padang Tinggi Piliang sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil : 172 orang
b. TNI : 11 orang
c. Swasta : 96 orang
d. Wiraswasta : 191 orang
e. Pertukangan : 14 orang
f. Buruh Tani : 30 orang
g. Pensiunan : 59 orang
h. Jasa :23 orang

[43] Arsip Kelurahan Kantor Lurah Padang Tinggi Piliang 2017

i. Dari 8 Mata Pencaharian diatas jadi yang lebih dominan Pegawai Negeri Sipil dengan 172 orang.

4. Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kelurahan padang Tinggi Piliang terdiri atas TK 193 orang, SD 255 orang, SMP 168 orang, SMA 791 orang, Akademi /D1-D3 49 orang, Sarjana 151 orang, Pascasarjana 5 orang,Belum dan tidak sekolah 115 orang dengan adanya sarana ini memungkinkan masyarakat padang Tinggi Piliang mendapatkan Pendidikan cukupPrasarana pendidikan :

a. Gedung Sekolah PAUD : ada

b. Gedung Sekolah SD : 2 buah

c. Gedung SLTP, SMA dan Perguruan Tinggi tidak ada.

5. Prasarana Ibadah

a. Mesjid : 2 buah

b. Mushalla : 7 buah

6. Prasarana Umum :

a. Balai Pertemuan : 2 buah

b. Olah Raga

7. Kesehatan

Kesehatan merupakan penunjang bagi kesejahteraan masyarakat suatu daerah, maka penyediaan sarana kesehatan sangat penting agar penciptaan masyarakat tersebut dapat tercapai. Sarana-sarana yang dimiliki antara lain: 1 buah Puskesmas, 3 buah posyandu, 1 buah poliknik.

8. Industri

Adanya industri kecil rumah tangga dengan menolah makanan ringan dengan hasil yang diusahakan : gelamai,batiah, bareh randang,kacang telor, Jasa,Perdagangan dan hasil pertanian (persawahan).

9. Pemerintahan

Kelurahan Padang Tinggi Piliang merupak[44]an daerah yang ada di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan padang Tinggi Piliang menjadi pusat kota Payakumbuh dan pusat pemerintahan kelurahan. Sehingga Kantor Lurah terletak di Padang Tinggi Piliang.

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) :

Jumlah Pengurus : 15 orang

Jumlah anggota PKK : 24 orang

Jumlah Pengurus : 18 orang

Jumlah anggota Karang Taruna : 16 orang

Jumlah Karang Taruna : 1 buah

Jenis Karang Taruna : Remaja padang Tinggi Piliang

RT/RW

Jumlah Rw : 5 buah

Jumlah RT : 11 buah [45]

[44] Arsip Kelurahan Kantor Lurah Padang Tinggi Piliang 2017

[45]Arsip Kelurahan Kantor Lurah Padang Tinggi Piliang 2017

DATA PERSONIL

No	Nama	Gol	Jabatan	TMT
1	H.Ujang M	IV/a	Lurah	01-10-2017
2	Afrizal.SE	III./b	Kasi Pemberdayaan /Ekbang	01-01-2017
3	Sriwisanti,SH	III/b	Kasi kesejahteraan	01-01-2017
4	Zulbahri	III/c	Kasi Pemberdayaan dan Trantip	

B. Monografi Pembudidayaan ikan /Badan Perikanan Kelurahan Padang Tinggi Piliang

Pembangunan Perikanan di Padang Tinggi dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara rasional , efisien , berkeadilan dan berkelanjutan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Kelurahan Padang Tinggi Piliang.[46]

Sektor perikanan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan sektor lain .Pemanfaatan sumberdaya dan perikanan kedepan akan dikembangkan

[46]Arsip Kelurahan Kantor Lurah Padang Tinggi Piliang 2017

melalui berbagai industri dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan IPTEK, sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama antar instansi / lembaga pemerintah lainnya, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pelaksanaan peraturan perundangan-undangan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan.[47]

Ar-Rahman adalah Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) dengan bidang usaha Pembenihan dan Pembesaran Ikan Lele, Nila dan Mas serta pengolahan hasil Perikanan yang berlokasi di Jl. Zainuddin Hamidy Rt 01 Rw 02 Kel. Padang Tinggi Piliang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh yang dikelola oleh Bp Jasril, SE.

Kelompok Usaha Perikanan Ar Rahman berdiri pada tahun 2007 juga didirikan Unit pembibitan Rakyat yang kepengurusannya dirangkap oleh Ketua Kelompok Tani yaitu Arizon. Dari tahun berdirinya UPR Ar- Rahman hingga [48]pertengahan tahun 2010 telah berjalan cukup baik namun kepengurusan UPR Ar-Rahman yang defenitife belum ada, tepatnya 29 Juni 2010 dibentuklah kepengurusan defenitife dengan ketua Jasril, SE. Modal awal berdirinya UPR Ar-Rahman adalah 50 ekor induk ikan nila, luas areal budidaya awal adalah 7,5 Ha dan awal tahun 2011 sudah diadakan pengembangan tahap 1 selaus 1,2 Ha dan tahap 2 seluas 2,5 Ha.

Jumlah anggota yang ada sekarang berjumlah 74 orang, yang terdiri dari 47 orang di UPR Ar-Rahman 25 orang di kelompok pengolahan hasil perikanan ikan

[47] Arsip Kelurahan Kantor Lurah Padang Tinggi Piliang 2017
[48]Arsip Perikanan Kota Payakumbuh Barat 2017

asap. Bidang usaha dari Kelompok usaha perikanan Ar-Rahman terdiri dari budidaya ikan lele, nila dan mas (pembibitan dan pembesaran) dan pengolahan. Jumlah kolam adalah kolam pemijahan 5 unit dan luas lahan 52,5 m2, kolam pendederan 55 unit dan luas lahan 5.300 m2 dan kolam pembesaran 75 unit dan luas lahan 42.500 m2.[49]

Dengan melihat latar belakang dan potensi yang ada di Kelompok usaha perikanan Ar-rahman menekuni usaha di bidang perikanan budidaya perikanan menjadikan tempat usahanya sebagai Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan dikarenakan ingin berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengalaman kepada masyarakat lain yang membutuhkan terutama di sekitar usahanya. Upaya peningkatan SDM sudah dimulai sebelum Ar-rahman dikukuhkan sebagai P2MKP yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang teknis budidaya, pembuatan pakan, hama dan penyakit ikan dan pengolahan hasil perikanan. Selain hal tersebut Ar-rahman juga mempunyai komitmen membantu program peme[50]rintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan tercapainya harapan pemerintah dibidang budidaya perikanan air tawar[51].

1. Budidaya Ikan di Kolam

Kelurahan Padang Tinggi Piliang memiliki potensi lahan untuk budidaya ikan di kolam selua[52]s 42.500 m dan pada tahun 2010 luas kolam yang produktif adalah seluas 7,5 Ha.**[53]**

[49] Arsip Kelurahan Kantor Lurah Padang Tinggi Piliang 2017
[50] Arsip Perikanan Kota Payakumbuh Barat 2017
[51] Arsip Perikanan Kota Payakumbuh Barat 2017
[52]Arsip Perikanan Kota Payakumbuh Barat 2017

a. Hal-hal yang membuat ikan peliharaan lepas dari kolam adalah:
    1. Musibah Banjir karena air hujan yang sangat deras ,sehingga kolam tidak dapat menampung debit Air.
    2. Kolam Ambruk / Runtuhnya Pematang kolam ,karena kurang baiknya bangunan kolam.[54]

b. Hal-hal yang biasa dilakukan masyarakat Kelurahan Padang Tinggi Piliang ketika Ikan lepas dari kolam akibat banjir adalah :
    1. Masyarakat mengambil ikan yang lepas dari kolam akibat banjir untuk di konsumsi atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.[55]
    2. Memancing ikan yang lepas tersebut,karena ada sebahagian masyarakat kelurahan Padang Tinggi Piliang yang punya hobbi atau kebiasaan memancing ikan,baik dari kolam yang banjir maupun dari sungai-sungai Kecil disekitarnya.
    3. mengambil ikan untuk menopang ekonomi keluarga ,dengan cara menjual kepada orang lain,sedangkan salah satu syarat jual beli adalah barang yang diperjual belikan milik sendiri.
    4. Menangkap ikan yang lepas akibat banjir karena menganggap mubazir bila ikan yang lepas dikolam tidak diambil dan dibiarkan begitu saja.

C. Status Kepemilikan Ikan Hasil Tangkapan Akibat Banjir dalam Tinjauan Hukum Islam.

---

[53] Arsip Kelurahan Kantor Lurah Padang Tinggi Piliang 2017
[54] Yunelis, Wawancara Pribadi, 2 Desember 2017
[55] Zaini Amri, Wawancara Pribadi, 28 September 2017

Harta dalam islam dianggap sebagai bagian dari aktifitas dan tiang kehidupan yang dijadikan Allah sebagai sarana untuk membantu proses itu syariat islam dengan kaidah dan konsepnya akan mengontrol cara untuk mendapatkan harta, menyalurkan,proses pertukaran dengan barang lain pengaturan hak-hak orang lain dalam harta itu.Dengan demikian Allah berfirman dalam pandangan Islam terhadap kepemilikan harta.QS An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Jadi Status kepemilikan ikan yang lepas dari kolam akibat banjir adalah:

1. Milik Umum, Tergantung yang mendapatkan sudi dan rela atau mau memulangkan pada yang mempunyai ikan tersebut.
2. Milik masyarakat umum dikarenakan lepas kepemilikan umumatau ke bandar dan sungai-sungai kecil sekitarnya.

Pada tingkat yang pertama, ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) sepakat mengenai barang temuan untuk mengumumkan setidaknya satu tahun dari batas waktu barang itu ditemukan. Namun demikian, yang perlu diperhatikan bahwa barang tersebut harus tahan lama (seperti emas, perak dan barang yang sejenis dengannya). Meskipun begitu, di kalangan ulama masih tampak berbeda pendapat sehubungan dengan barang temuan itu perlu diambil atau dibiarkan saja.

Dengan demikian, sesuai dengan apa yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya dapat dikatakan bahwa hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Oleh karena itu, hukum pengambilan barang temuan, dapat penulis simpukan sebagai berikut :

a. Wajib. Apabila barang temuan ditemukan oleh orang yang memiliki kepercayaan tinggi dan ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, maka atasnya berhak mengambil barang temuan tersebut

b. Sunnat. Apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambil pun barang barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia.

c. Makruh. Apabila harta itu ditemukan, kemudian yang bersangkutan ragu- ragu antara mampu memelihara dengan mengesampingjkan harta yang ditemukan.

d. Haram. Apabila orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara barang tersebut.

Atas dasar ini, maka Islam memperhatikan posisi benda atau barang dalam

bentuk apapun yang memiliki hubungan mu'amalah (antar manusia) dengan membuat peraturan-peraturan yang mampu mengikat, dengan tujuan supaya tidak terjadi pengambilan hak orang lain ataupun membuat orang lain rugi. Sehingga nantinya tercipta kedamaian dan terpenuhinya hak-hak manusia, terjalin saling tolong menolong di antara manusia. Oleh karena itu, syariat Islam menerapkan aturan dan cara-cara menghasilkan harta, menginfaqkan dan menjaga harta.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu pandangan Islam mengenai hukum mengambil ikan yang lepas dari kolam akibat banjir, tidak bisa langsung ditetapkan begitu saja tanpa menggali dalil-dalil yang ada. Hukum berubah sesuai dengan perubahan zamam dan tempat.

Di Indonesia undang-undang tidak mengatur tentang barang atau benda temuan secara khusus, dan setelah dikaitkan dengan penjelesan yang dianggap berhubungan, maka benda tersebut sah menjadi milik penemu tanpa ada persyaratan apapun selama tidak ada orang yang mengklaim bahwa benda tersebut adalah miliknya, karena “kejujuran ada pada setiap orang, hingga ada yang membuktikan sebaliknya” dengan kata lain hukum keperdataan yang dianut Indonesia berdasarkan “setiap benda yang dikuasai oleh seseorang, maka dialah pemiliknya selama tidak ada pembuktian sebaliknya”. Kongkritnya barang temuan sepenuhnya dikuasai penemu dibawah perlindungan hukum selama tidak ada orang yang mendakwakan dengan pembuktian barang tersebut miliknya. Karena barang temuan yang penulis maksudkan adalah barang temuan yang mempunyai pemilik, berbeda jauh dengan barang temuan yang

dimaksudkan dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang 45 dengan bunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" dan barang temuan dalam pasal 33 tersebut tidak menjadi pembahasan disini.

Permasalah yang penulis bahas ini tidak jauh berbeda dengan kisah ketakutan seorang pemuda untuk memasukkan barang haram kedalam perutnya dan berakhir dengan kisah cinta yang abadi.

Suatu hari seorang lelaki muda hendak berangkat menuntut Ilmu, berjalan menyusuri pinggiran sungai. Tanpa sengaja pemuda tersebut menemukan buah delima yang hanyut. Warna merah delima itu menggoda kerongkongan pemuda yang bernama Idris As Syafi'i. Tanpa menunggu lama, dengan sebilah tongkat kayu sambil menginjak tepian sungai, ia mencoba meraih delima ranum tersebut. Tanpa pikir panjang ia langsung meraup delima demi mengganjal perutnya yang keroncongan.

Gigitan demi gigitan delima itu dilahap nikmat. Setengah delima telah masuk ke dalam penggilingan usus, barulah ia bertanya dengan dirinya, "Siapakah pemilik delima ini?" Aku yakin buah ini pasti ada pemiliknya, yang kepadanya aku belum meminta ijin untuk memakannya." Demikian pertanyaan itu menghentikan gigitan yang masih menempel di mulut. "Berarti pula makanan yang masuk kedalam perutku ini tidaklah halal bagiku. Oh Tuhan….Maafkan aku." Itulah penyesalan yang muncul di dalam hati pemuda Idris."

Lama dia termenung, teringat ajaran sang guru, bahwa makanan haram yang masuk kedalam badan dan pakaian yang haram yang menutup badan dapat menjadi suatu sebab terhambatnya doa. "Oh Tuhan, ampunilah aku. Bagaimana caraku untuk membersihkan kesalahanku?" Itulah penyesalan yang tiada terbilang memenuhi relung hati sang pemuda beriman, Idris.

Setelah merenung bingung beberapa berselang, akhirnya diperoleh cara untuk menyelesaikannya, "Aku harus mencari pemilik delima, untuk meminta keikhlasan atasnya." Akhirnya,pemuda IDris menyusuri tepian sungai, berusaha mencari pemilik delima tadi. Delima yang tinggal setengah masih pula di gengang sebagai bukti nanti kalau-kalau sang pemilik meminta kembali.

Cukup panajang ia menyuri sungai itu akhirnya bertemu dengan sebuah perkebunan yang ditumbuhi pohon delima. Memanglah bahwa lokasi kebun itupun menjorok ke sungai. "Dari pohon inilah barangkali delima yang hanyut yang kumakan tadi." Idris terus mengamati pohon delima yang menempel di dahan-dahan sambil mencocokannya dengan buah delima yang ia makan. Ternyata sama persis.

Setelah ia yakin benar, lantas Idris bertanya untuk mencari pemilik kebun. Bertemulah ia kepada sang pemilik kebun.

Tanpa gusar ia terus berkata kepada orang asing itu, "Maaf pak, saya kesini untuk meminta keikhlasan bapak atas kekhilafan yang telah saya lakukan." kata Idris membuka pembicaraan.

Lelaki paruh baya yang sudah ditumbuhi uban itu mengerutkan wajah dengan penuh heran. Pemuda asing yang datang ini langsung mengajukan permintaan yang sangat ameh baginya. Permintaan maaf yang diapun tak mengerti arah pembicaraan Idris."Apa gerangan yang membuat anda meminta maaf dan keikhlasan, padahal kita baru saja berjumpa? Saya sangat yakin tak ada kekeliruan diantara kita berdua." jawab lelaki setengah baya.

"Begini pak. Dijelaskanlah semua permasalahan yang telah menimpa dirinya dari awal hingga pertemuan mereka. Mendengar penjelasan tersebut, lelaki paruh baya terkejut, "subhanallah". Bibirnya sontak berujar memuji Allah.

Beberapa saat laki-laki separuh baya itu terdiam terhipnotis oleh akhlaq laki-laki asing yang berada di depannya. "Baru kali ini aku melihat seorang laki-laki yang begitu bersemangat menjaga dan mencegah diri dari

dosa, padahal bisa saja ia melupakan perkara itu begitu saja. Tapi laki-laki muda ini sangat aneh, dan jarang kutemui." Pak Tua membatin Lain halnya dengan pemuda itu, Idris justru dilanda kekhawatiran tiada terkira, jangan-jangan Pak Tua tak mau memaafkannya, "Bagaimana, pak, bisakah aku dimaafkan, dan delima yang aku makan diikhlaskan?" Pak tua lantas memberi jawaban dengan wajah yang dibuat-buat agar menimbulkan keangkeran, "Aku mau menerima maafmu, asal kamu mau menerima persyaratanku."

"Oh saya mau Pak, apapun persyaratan yang bapak ajukan, aku mau melakukan, asal bapak mau mengikhlaskan, " sambut Idris berseri-seri, karena melihat peluang untuk dapat diampuni.

"Begini Nak, "kata Pak Tua mulai menjelaskan serius, "Aku punya seorang anak perempuan tunggal yang tuli, bisu, buta dan lumpuh."

"Lantas?" tanya si Idris penasaran.

"Aku menghendakimu menjandi menantuku, mengawini putriku. Itulah satu-satunya syarat yang kuajukan agar delima yang telah engkau makan dapat aku ihklaskan, "jelas Pak Tua sejelas-jelasnya.

Innalillah," desis hati si Idris ketika mendengar penjelasan, "Bagaimana mungkin hanya untuk mendapatkan keikhlasan sebuah delima harus aku tebus dengan mengawini wanita cacat segalanya. Apakah cara ini cukup adil?" Kelihatan sekali kening pemuda Idris berkerut, mempertimbangakan dan memikirkan keputusan yang sangat berat.

Pak Tua memperlihatikan pemuda Idris dengan seksama lantas bertanya malah terkesan setengah memaksa, "Bagaimana Nak?" Memang itulah persyaratanku saja."

Pemuda Idris terdiam, tampak memikirkan dengan begitu mendalam. Sejenak kemudian ia mengangkat wajah, mendesah berat, lantas memberikan jawaban, "Kalau memang hanya cara itu yang bisa membuat Bapak memaafkan kesalahanku maka aku harus menyanggupinya wahai Pak Tua."

Mendengar jawaban Idris, lelaki paruh baya itu tersenyum bahagia lantas bicara, "Aku ikhlas memberi ampunan, aku harap kau ikhlas menerima persyaratan."

"Aku ikhlas, "tukas Idris lugas, sambil menyodorkan sebuah jabat tangan.

"Kalau begitu, sebelum aku mengawinkanmu, kupersilakan kau melihat calon istrimu dahulu, Kata Pak Tua, sambil mempersilakan pemuda Idris melihat calon istrinya di ruang tengah. Pemuda Idris segera beranjak, menuju ruang yang ditunjukkan. Dengan tangan sedikit kaku. didorongnya gagang pintu dengan hati berdebar tak menentu karena matanya akan segera menatap calon istri yang cacat segala rupa.

"Bagaimana bentuk wanita calonku ini, yang cacat segalanya, buta tuli, lumpuh, bisu?" Beberapa saat pintu terbuka hampir tak berbunyi. Di lihatnya sorang wanita jelita yang tampaknya sedanga merenda. Hanya dia dan tak ada lagi wanita lainnya. Bingung. Pintu ditutup kembali sam apelannya ketika ia membuka lantas menemui Ayah perempuan. "Pak, aku tak melihat orang lain di dalam sana,kecuali hanya seorang wanita yang sedang merenda."

Pak Tua tersenyum lantas berujar, "Dialah calon istrimu."

"Oh Tuhan, bagaimana bisa begitu? Bukankah Bapak tadi menyebut calonku seorang buta tuli, lumpuh, bisu? Sedangkan yang didalam sana

seorang wanita yang sangat jelita dengan muka ranum bak delima?" tanya pemuda Idris setengah tak percaya. Hatinya berdebar kencang.

"Bagini anakku. Dia memang buta dalam soal melihat kemaksiatan. Dia memang tuli dalam mendengar pembicaraan yang dapat menimbulkan murka Allah. Dia memang bisu untuk mengucapkan makian dan lumpuh karena tidak melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat, lokasi berkumpulnya syetan. Dia tak pernah bersentuhan dengan segala kemaksiatan, Itulah yang kumaksud bahwa dia buta, tuli, lumpuh, bisu. Karena itulah, tak ada pemuda yang layak menjadi suaminya kecuali orang sepertimu, yang juga menjaga diri dari segala hal yang berkaitan dengan dosa, haram, dan kemaksiatan.

Merekapun dinikahkan. Kebahagian meliputi perjalanan pasangan ini mengarungi bahtera rumah tangga. Karena niatan Lillah Billah dan Fillah, halangan demi halangan hanya Allah tempat terbaik dalam meminta dan berlindung. Dari pasangan suami-istri yang terjaga dari dosa dan maksiat, haram dan kemungkaran ini, kemudian lahir seorang anak shaleh teladan, yang bahkan dalam umur enam tahun telah hafal Al-Quran. Dialah Muhammad bin Idris Assyafi'i yang tak lain adalah Imam Syafi'i. Itulah kesabaran dari ayah seorang ulama besar sepanjang masa ini. Sang ayah begitu sabar dalam menahan dan menghindari makanan yang haram, ibu yang selalu menjaga kehormatan dan kesuciannya maka Allah pun mengabulkan do'a nya, menganugrahkan keduanya seorang anak yang saleh.

Kisah di atas bisa dijadikan sesuatu yang sangat inspiratif bagi masyarakat Padang Tinggi khususnya yang telah banyak memakan sesuatu yang sebenarnya bukan hak mereka. Setelah wawancara dengan salah satu pemilik kolam yang pernah mengalami gagal panen karena kolamnya yang runtuh dan ikan dalam kolam tersebut lepas, beliau menyebutkan hal tersebut adalah musibah dan tidak

bisa dihindari, akan tetapi beliau hanya berharap bagi orang-orang yang telah mengetahui bahwa yang mereka tangkap adalah ikan miliknya yang lepas, setelah atau sebelum menangkap atau memancing ikan tersebut meminta izin dari pemilik kolam, meskipun mereka menangkap ikan tersebut di sungai, hal tersebut hanya sekedar basa-basi. [56]

Maka dari itu penulis manarik konklusi dari beberapa dalil mengenai barang temuan menurut pandangan hukum Islam dan kisah tersebut di atas, bahwa hukum dan penyelesaian kepemilika ikan yang lepas dari kolam akibat banjir sebagai berikut :

1. Apabila ikan tersebut lepas ke kolam atau sawah milik orang lain yang berada di sekitar kolam pemilik maka penyelesaiannya diserahkan kepada kedua orang tersebut, dan apabila tidak ditemukan titik temu maka dipilihlah pihak lain dari kedua belah pihak yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.
2. Apabila ikan tersebut lepas ke sungai yang mana tidak ada pemiliknya atau bisa dikatakan milik umum, dan orang yang menangkap mengetahui pemilik ikan tersebut, maka hendaknya sebelum menagkap ikan meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik agar tidak terjadi perselisihan dan menurut kebiasaan masyarakat Padang Tinggi si pemilik ikan pasti mengizinkan.[57] Hal ini bertujuan untuk menjaga

[56] Zaini Amri, Wawancara Pribadi, 2 Desember 2017

[57] Yunelis, Wawancara Pribadi, 2 Desember 2017

hubungan baik sesama masyarakat.

Hukum Islam memberikan penguasaan terhadap barang temuan sebatas penguasaan sebagai barang titipan atau amanah untuk menjaga, merawat, melindungi barang tersebut hingga diketahui pemiliknya, dengan kata lain penguasaan terhadap barang temuan bersifat sementara. Dalam Islam barang temuan tidak pernah bisa dijadikan milik penemu seutuhnya, namun demikian; penemu punya peluang untuk memanfaatkannya dengan ketentuan tersendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan apa yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya dapat dikatakan bahwa hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Oleh karena itu, hukum pengambilan barang temuan, dapat penulis simpukan sebagai berikut :

e. Wajib. Apabila barang temuan ditemukan oleh orang yang memiliki kepercayaan tinggi dan ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, maka atasnya berhak mengambil barang temuan tersebut

f. Sunnat. Apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambil pun barang barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia.

g. Makruh. Apabila harta itu ditemukan, kemudian yang bersangkutan ragu- ragu antara mampu memelihara dengan mengesampingjkan harta yang ditemukan.

h. Haram. Apabila orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara barang tersebut.

Atas dasar ini, maka Islam memperhatikan posisi benda atau barang dalam bentuk apapun yang memiliki hubungan mu'amalah (antar manusia) dengan membuat peraturan-peraturan yang mampu mengikat, dengan tujuan supaya tidak terjadi pengambilan hak orang lain ataupun membuat orang lain rugi. Sehingga nantinya tercipta kedamaian dan terpenuhinya hak-hak manusia, terjalin saling tolong menolong di antara manusia. Oleh karena itu, syariat Islam menerapkan aturan dan cara-cara menghasilkan harta, menginfaqkan dan menjaga harta.

Untuk penyelesaian kasus yang terjadi di Padang Tinggi penulis membagi hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu Apabila ikan tersebut lepas ke kolam atau sawah milik orang lain yang berada di sekitar kolam pemilik maka penyelesaiannya diserahkan kepada kedua orang tersebut, dan apabila tidak ditemukan titik temu maka dipilihlah pihak lain dari kedua belah pihak yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan dan tehadap kasus ikan tersebut lepas ke sungai yang mana tidak ada pemiliknya atau bisa dikatakan milik umum, dan orang yang menangkap mengetahui pemilik ikan tersebut, maka hendaknya sebelum menangkap ikan meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik agar tidak terjadi perselisihan dan menurut kebiasaan masyarakat Padang Tinggi si pemilik ikan pasti mengizinkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik sesama masyarakat.

H. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka berkontribusi bagi perubahan kebiasaan yang terjadi di masyarakat Padang Tinggi, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

a. Kepada masyarakat Padang Tinggi yang memiliki usaha peternakan ikan agar lebih memperhatikan kolamnya, dalam artian memperbaiki hal-hal penting seperti pematang kolam agar ikan tidak lepas dari kolam.
b. Kepada masyarakat yang menangkap ikan di sungai yang sudah mengetahui bahwa ikan tersebut milik seseorang yang lepas, maka sebelum menangkap ikan hendaklah meminta izin terlebih dahulu.
c. Kepada pemilik kolam ataupun penangkap ikan apabila terjadi perselisihan hendaklah menunjuk salah satu orang yang mereka anggap untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.